



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 264/ Pid.B/ 2006/ PN.MPW

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan diperiksa oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa -- -----

Nama lengkap Tempat lahir

DJI KUI CHONG ALIAS AKUI; -----

Umur/ tanggal lahir Jenis

Sungai Batang; -----

kelamin

35 tahun/ Juni 1971 ; -----

Kebangsaan/ kewarganegaraan

Laki-laki; -----

Tempat tinggal

Indonesia; -----

Agama Pekerjaan Pendidikan

Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh,

Terdakwa ditahan

Kabupaten Pontianak; -----

dalam Rumah Tahanan Negara

Budha; -----

sejak tanggal 7 Juli 2006

Swasta/ bengkel ; -----

sampai dengan sekarang ; ----- Sekolah Dasar; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Amir Syarifuddin, S.H., Advocat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Natuna, RT. 06/ RW. 02, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, berdasarkan Penetapan Nomor : 264/ Pen. Pid/ 2006/ PN.MPW, tertanggal 28 Nopember 2006 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B-2362/ Q. 1.15/ Ep.I/ 11/ 2006, tertanggal 16 Nopember 2006 atas nama Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui; -----
2. Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/ 37/ VIII/ 2006, tertanggal 11 Agustus 2006 dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Pontianak, atas nama Tersangka Dji Kui Chong Alias Akui; ---
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 264/ Pen. Pid/ 2006/ PN.MPW, tertanggal 17 Nopember 2006, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui; -----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 264/ Pen.Pid/ 2006, tertanggal 17 Nopember 2006, tentang penetapan hari sidang ; -----
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar -- -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara :

PDM-192/ MEMPA/ 1106, atas nama Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui; -----

2. Keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa ; -----

3. Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-192/

MEMPA/ 1106, tertanggal 6 Maret 2007, yaitu sebagai berikut: -----

Menyatakan Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui bersalah melakukan tindak pidana  
"Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 340 KUHP ;-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui dengan pidana  
penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menyatakan barang bukti berupa : -----

1 (satu) helai celana pendek warna biru ; -----

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ; -----

1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK motor Yamaha V. 110 atas nama Martarina,  
SIM B, SIM C, KTP, SKBRI atas nama Liu Sak Sui, uang tunai

Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

1 (satu) helai celana panjang motif batik warna coklat; -----

1 (satu) helai BH warna orange ;-----

1 (satu) helai celana dalam warna putih ; -----

1 (satu) pasang anting-anting emas; -----

1 (satu) untai kalung emas bermata giok ; -----

1 (satu) buah cincin emas bermata satu ;-----

1 (satu) buah anting emas; -----

1 (satu) buah senter warna merah yang tidak utuh lagi; -----

1 (satu) buah kursi warna coklat; -----

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ahli Waris Korban Liu Sak Sui  
dan Bong Sui Cin ;-----

1 (satu) helai celana pendek motif batik warna biru ; -----

1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange ; -----

1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----

1 9 satu) buah BH warna putih ; -----

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ahli Waris Korban A Fun yaitu  
Saksi Liu Ni Fa ; -----

1 (satu) celana pendek warna biru muda bergambar ikan ;-----

**1 (satu) celana pendek warna biru ;-----**

1 (satu) buah baju singlet warna abu-abu ; -----

1 (satu) buah kursi warna coklat merk Ponti Furniture ;-----

1 (satu) buah pecahan setrika yang tidak utuh lagi; -----

- 1 (satu) buah kipas angin merk Sanyo berbentuk kotak warna putih ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Replik papan lantai terdapat tapak kaki darah ; -----

- 1 (satu) buah parang segi empat tangkai besi; -----

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih ;-----

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

4. Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Terdakwa yang disampaikan tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diringankan ; -----

5. Replik dari Jaksa/ Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Jaksa/ Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

6. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)nya ;-----

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-192/ MEMPA/ 1106, yaitu sebagai berikut: -----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juni 2006, bertempat di rumah Korban Liu Sak Sui di Desa Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2006, Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui dan berbincang-bincang dengan Korban Lui Sak Sui, Bong Sui Cin ( istri Korban Liu Sak Sui) serta Afim pembantu rumah tangga tersebut sambil makan mangga di dapur, dalam perbincangan tersebut Korban Liu Sak Sui mengatakan kepada Terdakwa “ Kui kalau kamu tak kerja anak istrimu bisa makan atau tidak “ atas perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hati karena selama ini Korban Liu Sak Sui juga sering mengatakan bahwa Terdakwa banyak hutang diluar, pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib, sepulang Terdakwa dari menonton permainan, Terdakwa mencoba untuk tidur namun Terdakwa teringat akan perkataan Korban Liu Sak Sui tadi siang serta berita yang tersebar diluar bahwa Terdakwa banyak hutang sehingga timbul sakit hati dibenak Terdakwa dan ingin menghabiskan nyawa Korban Liu Sak Sui, kemudian untuk melaksanakan niat tersebut sekitar pukul 04.00 dini hari Terdakwa tanpa menggunakan alas kaki keluar rumahnya menuju rumah Korban Liu Sak Sui yang terletak

tidak jauh dari rumah Terdakwa, hanya terpisah oleh Jalan Raya Sungai Pinyuh-Mempawah, sesampai didepan rumah Korban Liu Sak Sui, Terdakwa melompati pagar depan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke kamarnya dan kemudian Terdakwa mengambil kursi yang ada di halaman dan memanjat kelantai dua, di lantai dua Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh Korban A Fun, karena takut niatnya untuk menghabisi Korban Liu Sak Sui diketahui A Fun, Terdakwa mengejar A Fun yang lari ke kamarnya, di kamar tersebut Terdakwa memukul kepala A Fun sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kipas angin yang berada dalam kamar Korban menyebabkan Korban A Fun berlari keluar kamar dan berusaha melawan yang kemudian oleh Terdakwa dengan kedua tangannya menghantam kepala Korban ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali sehingga berdarah, dalam kondisi kepala yang luka, Korban A Fun ternyata masih melakukan perlawanan dan lari keluar kamar sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa keluar kamar mencari alat untuk menghabisi Korban A Fun, diluar kamar, Terdakwa mendapatkan sebuah setrika yang kemudian dihantamkan ke kepala Korban A Fun sehingga A Fun tumbang diluar kamar dekat tangga, mendengar suara gaduh diatas di lantai atas kemudian Korban Liu Sak Sui naik ke atas melalui tangga dekat Korban A Fun tergeletak dengan membawa penerangan senter, mengetahui Korban Liu Sak Sui naik, Terdakwa kemudian menunggu sambil bersembunyi di ujung tangga agar tidak diketahui oleh Korban dan ketika Korban Liu Sak Sui berada di lantai atas langsung dihantam oleh Terdakwa pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak beberapa kali dengan menggunakan setrika hingga setrika tersebut pecah/ rusak, kemudian Terdakwa menghantam kembali dengan sebuah kursi kayu yang di dapat disekitarnya kearah kepala Korban Liu Sak Sui sehingga tumbang dan tidak sadarkan diri tidak jauh dari Korban A Fun, kemudian dari arah lantai bawah, Terdakwa mendengar teriakan maling-maling dalam bahasa Cina dari istri Korban Liu Sak Sui yaitu Korban Bong Sui Cin, mendengar hal tersebut karena takut perbuatannya diketahui orang lain, Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil parang di dapur dan mendatangi arah suara yaitu dari kamar Korban Liu Sak Sui dan istrinya, di kamar tersebut Terdakwa mendapati Korban Bong Sui Cin sedang berdiri dekat jendela dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berteriak-teriak, selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian punggung pisau kearah kepala bagian kiri Korban dan kemudian membacok dengan bagian tajam parang tersebut kearah kepala Korban sebelah kanan sehingga Korban tumbang bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa untuk memastikan bahwa semua Korban tidak bemyawa kembali keatas, dilantai atas dilihat Korban A Fun masih bergerak yang kemudian dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang pada bagian kepala dan tangan hingga tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa turun kembali ke lantai bawah dengan maksud mencuci tangan dan parang yang telah berlumuran darah Korban di keran tempat cuci piring dan kemudian Terdakwa masuk ke WC untuk membersihkan kakinya yang berlumuran darah, selesai mencuci Terdakwa kembali naik kelantai dua dengan maksud akan keluar namun untuk memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa kembali membacok dengan parang yang telah dicuci Korban Liu Sak Sui dan Korban A Fun pada bagian kepala sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban tersebut tidak bergerak lagi, setelah yakin kalau semua Korban tidak bernyawa lagi, Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan dikunci dari luar, kunci Terdakwa buang sedangkan parang, Terdakwa lempar ke kolam buaya yang ada disamping rumah selanjutnya Terdakwa turun melalui tempat Terdakwa naik dan langsung melompat keluar pagar melalui rawa-rawa, ketika Terdakwa berjalan dari arah samping pagar rumah Korban dan menyeberang jalan menuju rumahnya hal tersebut disaksikan oleh Saksi Sulaiman Kahar yang sedang mendorong sepeda motonya dari arah Mempawah ke arah Pinyuh karena kehabisan bensin, Saksi mengatakan melihat Terdakwa jalan dari arah samping pagar rumah Korban Lui Sak Sui menyeberang ke arah rumah Terdakwa disebelah jalan dari jarak 25 meter, pada Korban ditemukan pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib oleh Saksi Bong Fung Cong, Saksi Sumadi Bin Norman, Saksi Helmi Saputra, dkk dalam keadaan tidak bernyawa yaitu Korban Liu Sak Sui dan A Fun dilantai dua dan Korban Bong Sui Cin dikamar lantai bawah, pada papan lantai atas ditemukan jejak kaki darah disekitar Korban Liu Sak Sui dan A Fun;-----

Akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban yaitu A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/ 33/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 34/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 35/ UM/ IV/ 2006, tanggal 20 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, NIP 520 01818 854, dokter pemerintah pada

RSUD Dr. Rubini Mempawah, pada kesimpulannya menyimpulkan sebagai berikut:-----

Terhadap Terdakwa A Fun, Nomor Visum Et Repertum 440/ 33/ UM/ IV/ 2006 disimpulkan : telah diperiksa sesosok mayat wanita yang dikenal ditemukan luka robek di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, patah tulang pada anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan, dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam ; -----

Terhadap Korban Liu Sak Sui Visum Et Repertum No. 440/ 34/ UM/ VI/ 2006 disimpulkan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki dikenal, ditemukan luka robek di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda paksa benda tajam ; -----

- Terhadap Korban Bong Sui Cin, Visum Et Repertum No. 440/ 35/ UM/ VI/ 2006, disimpulkan : telah diperiksa seorang mayat wanita yang dikenal, ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang anggota gerak atas akibat ruda paksa benda tumpul, ditemukan luka robek di kepala, leher anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;-----

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik Kriminal terhadap darah yang berbentuk jejak tapak kaki manusia ditemukan di TKP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab. 3747/ FKF/ 06, tanggal 26 Juli 2006, yang **dibuat dan ditandatangani oleh Kombes. Ir. B. Sosrosulaksono, M.M., Nrp. 52080162**, Kepala Departemen Fisika dan M. Nuh Al-Azhar, Laboran Pratama Satu pada Departemen Forensik menyimpulkan : jejak kaki bercak darah yang berasal dari papan lantai TKP memiliki kesamaan (identik) dengan jejak kaki pembanding berwarna hitam milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Dji Kui Cong  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 3706/ KBF/ 2006, tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes H. Yulianto, Bsc., Dpl.T., Kepala Departemen Kimia Biologi pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyimpulkan : -----

1. Barang bukti berupa -----
  - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik Korban An. Lui Sak Sui; -----
  - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek motif batik warna coklat milik Korban An. Bong Sui Cin ; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban An. A Fun ; -----
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan, 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu milik Dji Kui Chong Alias Akui; -----
  - 1 (satu) buah setrika yang sudah pecah ; -----
  - 1 (satu) buah baju kemeja putih keabu-abuan bergaris hitam ; -----
  - 2 (dua) potong papan yang terdapat darah berbentuk jejak kaki manusia ; -----

Bahwa benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu

“A”; -----

2. Barang bukti berupa : kerokan kuku milik Dji Kui Cong dan piau stainless steel segi empat bergagang besi tanpa darah ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darah Terdakwa Dji Kui Cong yang dilakukan oleh Bripda Eko Purwanto Nrp. 82111181, Bintara Kesehatan pada Polres Pontianak, Terdakwa bergolongan darah “O” ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340

KUHP; -----

SUSIDAIR: -----

Bahwa ia Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juni 2006, bertempat di rumah Korban Liu Sak Sui di Desa Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2006, Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui dan berbincang-bincang dengan Korban Lui Sak Sui, Bong Sui Cin (istri Korban Liu Sak Sui) serta Afun pembantu rumah tangga tersebut sambil makan mangga didapur, dalam perbincangan tersebut Korban Liu Sak Sui mengatakan kepada Terdakwa “ Kui kalau kamu tak keija anak istrimu bisa makan atau tidak “ atas perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hati karena selama ini Korban Liu Sak Sui juga sering mengatakan bahwa Terdakwa banyak hutang diluar, pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib, sepulang Terdakwa dari menonton permainan, Terdakwa mencoba untuk tidur namun Terdakwa teringat akan perkataan Korban Liu Sak Sui tadi siang serta berita yang tersebar diluar bahwa Terdakwa banyak hutang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul sakit hati dan Terdakwa dan ingin menghabisi nyawa Korban Liu Sak Sui, kemudian untuk melaksanakan niat tersebut sekitar pukul 04.00 dini hari Terdakwa tanpa menggunakan alas kaki keluar rumahnya menuju rumah Korban Liu Sak Sui yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, hanya terpisah oleh Jalan Raya Sungai Pinyuh- Mempawah, sesampai didepan rumah Korban Liu Sak Sui, Terdakwa melompati pagar depan dan masuk pekarangan rumah selanjutnya Terdakwa mengambil kursi yang ada di halaman dan memanjat kelantai dua, di lantai dua Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh Korban A Fun, karena takut niatnya untuk menghabisi Korban Liu Sak Sui diketahui A Fun, Terdakwa mengejar A Fun yang lari ke kamarnya, di kamar tersebut Terdakwa memukul kepala A Fun sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kipas angin yang berada dalam kamar Korban menyebabkan Korban A Fun berlari keluar kamar dan berusaha melawan yang kemudian oleh Terdakwa dengan kedua tangannya menghantamkan kepala Korban ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali sehingga berdarah, dalam kondisi kepala yang luka, Korban A Fun ternyata masih melakukan perlawanan dan lari keluar kamar sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa keluar kamar mencari alat untuk menghabisi Korban A Fun, diluar kamar, Terdakwa mendapatkan sebuah setrika yang kemudian dihantamkan ke kepala Korban A Fun sehingga A Fun tumbang diluar kamar dekat tangga, mendengar suara gaduh diatas di lantai atas kemudian Korban Liu Sak Sui naik ke atas melalui tangga dekat Korban A Fun tergeletak dengan membawa penerangan senter, mengetahui Korban Liu Sak Sui naik, Terdakwa kemudian menunggu sambil bersembunyi di ujung tangga agar tidak diketahui oleh Korban dan ketika Korban Liu Sak Sui berada di lantai atas langsung dihantam oleh Terdakwa pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak beberapa kali dengan menggunakan setrika hingga setrika tersebut pecah/ rusak, kemudian Terdakwa menghantam kembali dengan sebuah kursi kayu yang di dapat disekitarnya kearah kepala Korban Liu Sak Sui sehingga tumbang dan tidak sadarkan diri tidak jauh dari Korban A Fun, kemudian dari arah lantai bawah, Terdakwa mendengar teriakan maling-maling dalam bahasa Cina dari istri Korban Liu Sak Sui yaitu Korban Bong Sui Cin, mendengar hal tersebut karena takut perbuatannya diketahui orang lain, Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil parang di dapur dan mendatangi arah suara yaitu dari kamar Korban Liu Sak Sui dan istrinya, di kamar tersebut Terdakwa mendapati Korban Bong Sui Cin sedang berdiri dekat jendela dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berteriak-teriak, selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian punggung pisau kearah kepala bagian kiri Korban dan kemudian membacok dengan bagian tajam parang tersebut kearah kepala Korban sebelah kanan sehingga Korban tumbang bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa untuk memastikan bahwa semua Korban tidak bemyawa kembali keatas, dilantai atas dilihat Korban A Fun masih bergerak yang kemudian dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang pada bagian kepala dan tangan hingga tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa turun kembali ke lantai bawah dengan maksud mencuci tangan dan parang yang telah berlumuran darah Korban di keran tempat cuci piring dan kemudian Terdakwa masuk ke WC untuk membersihkan kakinya yang berlumuran darah, selesai mencuci Terdakwa kembali naik kelantai dua dengan maksud akan keluar namun untuk memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa kembali membacok dengan parang yang telah dicuci Korban Liu Sak Sui dan Korban A Fun pada bagian kepala sehingga kedua Korban tersebut tidak bergerak lagi, setelah yakin kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semana Korban tidak bernyawa lagi, Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan dikunci dari luar, kunci Terdakwa buang sedangkan parang, Terdakwa lempar ke kolam buaya yang ada disamping rumah selanjutnya Terdakwa turun melalui tempat Terdakwa naik dan langsung melompat keluar pagar melalui rawa-rawa, ketika Terdakwa berjalan dari arah samping pagar rumah Korban dan menyeberang jalan menuju rumahnya hal tersebut disaksikan oleh Saksi Sulaiman Kahar yang sedang mendorong sepeda motornya dari arah Mempawah kearah Pinyuh karena kehabisan bensin, Saksi mengatakan melihat Terdakwa jalan dari arah samping pagar rumah Korban Lui Sak Sui menyeberang kearah rumah Terdakwa disebelah jalan dari jarak 25 meter, pada Korban ditemukan pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib oleh Saksi Bong Fung Cong, Saksi Sumadi Bin Norman, Saksi Helmi Saputra, dkk dalam keadaan tidak bernyawa yaitu Korban Liu Sak Sui dan A Fun dilantai dua dan Korban Bong Sui Cin dikamar lantai bawah, pada papan lantai atas ditemukan jejak kaki darah

disekitar Korban Liu Sak Sui dan A Fun ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban yaitu A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/ 33/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 34/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 35/ UM/ IV/ 2006, tanggal 20 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, NIP 520 01818 854, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Rubini Mempawah, pada kesimpulannya menyimpulkan sebagai berikut: -----

- Terhadap Terdakwa A Fun, Nomor Visum Et Repertum 440/ 33/ UM/ IV/ 2006 disimpulkan : telah diperiksa sesosok mayat wanita yang dikenal ditemukan luka robek di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, patah tulang pada anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan, dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam ; -----

Terhadap Korban Liu Sak Sui Visum Et Repertum No. 440/ 34/ UM/ VI/ 2006 disimpulkan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki dikenal, ditemukan luka robek di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda paksa benda tajam ; -----

- Terhadap Korban Bong Sui Cin, Visum Et Repertum No. 440/ 35/ UM/ VI/ 2006, disimpulkan : telah diperiksa seorang mayat wanita yang dikenal, ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang anggota gerak atas akibat ruda paksa benda tumpul, ditemukan luka robek di kepala, leher anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik Kriminal terhadap darah yang berbentuk jejak tapak kaki manusia ditemukan di TKP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab. 3747/ FKF/ 06, tanggal 26 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes. Ir. B. Sosrosulaksono, M.M., Nrp. 52080162, Kepala Departemen Fisika dan M. Nuh Al-Azhar, Laboran Pratama Satu pada Departemen Forensik menyimpulkan : jejak kaki bercak darah yang berasal dari papan lantai TKP memiliki kesamaan (identik) dengan jejak kaki pembanding berwarna hitam milik

Terdakwa Dji Kui Cong ; -----

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang dituangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Benda Acara Nomor 5709/KBF/2006, tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes H. Yulianto, Bsc., Dpl.T., Kepala Departemen Kimia Biologi pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyimpulkan : -----

1. Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik Korban An. Lui Sak Sui; -----
- 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek motif batik warna coklat milik Korban An. Bong Sui Cin ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban An. A Fun ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan, 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu milik Dji Kui Chong Alias Akui; -----
- 1 (satu) buah setrika yang sudah pecah ; -----
- 1 (satu) buah baju kemeja putih keabu-abuan bergaris hitam ; -----
- 2 (dua) potong papan yang terdapat darah berbentuk jejak kaki manusia ; -----

Bahwa benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu

“A” ; -----

2. Barang bukti berupa : kerokan kuku milik Dji Kui Cong dan piau stainless steel segi empat bergagang besi tanpa darah ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darah Terdakwa Dji Kui Cong yang dilakukan oleh Bripda Eko Purwanto Nrp. 82111181, Bintara Kesehatan pada Polres Pontianak, Terdakwa bergolongan darah “O” ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHP; -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juni 2006, bertempat di rumah Korban Liu Sak Sui di Desa Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam **daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah**, melakukan **penganiyaan berat dengan** direncanakan lebih dulu yang berakibat matinya orang yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2006, Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui dan berbincang-bincang dengan Korban Lui Sak Sui, Bong Sui Cin ( istri Korban Liu Sak Sui) serta Afim pembantu rumah tangga tersebut sambil makan mangga di dapur, dalam perbincangan tersebut Korban Liu Sak Sui mengatakan kepada Terdakwa “ Kui kalau kamu tak keija anak istrimu bisa makan atau tidak “ atas perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hati karena selama ini Korban Liu Sak Sui juga sering mengatakan bahwa Terdakwa banyak hutang diluar, pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib, sepulang Terdakwa dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi pertama, Terdakwa mencoba untuk tidur namun Terdakwa teringat akan perkataan Korban Liu Sak Sui tadi siang serta berita yang tersebar diluar bahwa Terdakwa banyak hutang sehingga timbul sakit hati dibenak Terdakwa dan ingin menghabiskan nyawa Korban Liu Sak Sui, kemudian untuk melaksanakan niat tersebut sekitar pukul 04.00 dini hari Terdakwa tanpa menggunakan alas kaki keluar rumahnya menuju rumah Korban Liu Sak Sui yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, hanya terpisah oleh Jalan Raya Sungai Pinyuh- Mempawah, sesampai didepan rumah Korban Liu Sak Sui, Terdakwa melompati pagar depan dan masuk pekarangan rumah selanjutnya Terdakwa mengambil kursi yang ada di halaman dan memanjat kelantai dua, di lantai dua Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh Korban A Fun, karena takut niatnya untuk menghabiskan Korban Liu Sak Sui diketahui A Fun, Terdakwa mengejar A Fun yang lari ke kamarnya, di kamar tersebut Terdakwa memukul kepala A Fun sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kipas angin yang berada dalam kamar Korban menyebabkan Korban A Fun berlari keluar kamar dan berusaha melawan yang kemudian oleh Terdakwa dengan kedua tangannya menghantamkan kepala Korban ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali sehingga berdarah, dalam kondisi kepala yang luka, Korban A Fun ternyata masih melakukan perlawanan dan lari keluar kamar sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa keluar kamar mencari alat untuk menghabiskan Korban A Fun, diluar kamar, Terdakwa mendapatkan sebuah setrika yang kemudian dihantamkan ke kepala Korban A Fun sehingga A Fun tumbang diluar kamar dekat tangga, mendengar suara gaduh diatas di lantai atas kemudian Korban Liu Sak Sui naik ke atas melalui tangga dekat Korban A Fun tergeletak dengan membawa penerangan senter, mengetahui Korban Liu Sak Sui naik, Terdakwa kemudian menunggu sambil bersembunyi di ujung tangga agar tidak diketahui oleh Korban dan ketika Korban Liu Sak Sui berada di lantai atas langsung dihantam oleh Terdakwa pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak beberapa kali dengan menggunakan setrika hingga setrika tersebut pecah/ rusak, kemudian Terdakwa menghantam kembali dengan sebuah kursi kayu yang di dapat disekitarnya kearah kepala Korban Liu Sak Sui sehingga tumbang dan tidak sadarkan diri tidak jauh dari Korban A Fun, kemudian dari arah lantai bawah, Terdakwa mendengar teriakan maling-maling dalam bahasa Cina dari istri Korban Liu Sak Sui yaitu Korban

Bong Sui Cin, mendengar hal tersebut karena takut perbuatannya diketahui orang lain, Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil parang di dapur dan mendatangi arah suara yaitu dari kamar Korban Liu Sak Sui dan istrinya, di kamar tersebut Terdakwa mendapati Korban Bong Sui Cin sedang berdiri dekat jendela dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berteriak-teriak, selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian punggung pisau kearah kepala bagian kiri Korban dan kemudian membacok dengan bagian tajam parang tersebut kearah kepala Korban sebelah kanan sehingga Korban tumbang bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa untuk memastikan bahwa semua Korban tidak bernyawa kembali keatas, dilantai atas dilihat Korban A Fun masih bergerak yang kemudian dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang pada bagian kepala dan tangan hingga tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa turun kembali ke lantai bawah dengan maksud mencuci tangan dan parang yang telah berlumuran darah Korban di keran tempat cuci piring dan kemudian Terdakwa masuk ke WC untuk membersihkan kakinya yang berlumuran darah, selesai mencuci Terdakwa kembali naik kelantai dua dengan maksud akan keluar namun untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan Korban meninggal dunia, Terdakwa kembali membacok dengan parang yang telah dicuci Korban Liu Sak Sui dan Korban A Fun pada bagian kepala sehingga kedua Korban tersebut tidak bergerak lagi, setelah yakin kalau semua Korban tidak bernyawa lagi, Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan dikunci dari luar, kunci Terdakwa buang sedangkan parang, Terdakwa lempar ke kolam buaya yang ada disamping rumah selanjutnya Terdakwa turun melalui tempat Terdakwa naik dan langsung melompat keluar pagar melalui rawa-rawa, ketika Terdakwa berjalan dari arah samping pagar rumah Korban dan menyeberang jalan menuju rumahnya hal tersebut disaksikan oleh Saksi Sulaiman Kahar yang sedang mendorong sepeda motonya dari arah Mempawah kearah Pinyuh karena kehabisan bensin, Saksi mengatakan melihat Terdakwa jalan dari arah samping pagar rumah Korban Lui Sak Sui menyeberang kearah rumah Terdakwa disebelah jalan dari jarak 25 meter, pada Korban ditemukan pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib oleh Saksi Bong Fung Cong, Saksi Sumadi Bin Norman, Saksi Helmi Saputra, dkk dalam keadaan tidak bernyawa yaitu Korban Liu Sak Sui dan A Fun dilantai dua dan Korban Bong Sui Cin dikamar lantai bawah, pada papan lantai atas ditemukan jejak kaki darah

disekitar Korban Liu Sak Sui dan A Fun ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban yaitu A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/ 33/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 34/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 35/ UM/ IV/ 2006, tanggal 20 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, NIP 520 01818 854, dokter pemerintah pada

RSUD Dr. Rubini Mempawah, pada kesimpulannya menyimpulkan sebagai berikut:-----

- Terhadap Terdakwa A Fun, Nomor Visum Et Repertum 440/ 33/ UM/ IV/ 2006 **disimpulkan : telah diperiksa sesosok mayat wanita yang dikenal ditemukan luka robek** di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, patah tulang pada anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan, dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam ;-
- Terhadap Korban Liu Sak Sui Visum Et Repertum No. 440/ 34/ UM/ VI/ 2006 **disimpulkan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki dikenal, ditemukan luka robek** di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda paksa benda tajam ;-----
- Terhadap Korban Bong Sui Cin, Visum Et Repertum No. 440/ 35/ UM/ VI/ 2006, **disimpulkan : telah diperksa seorang mayat wanita yang dikenal, ditemukan luka memar** di kepala, mata dan patah tulang anggota gerak atas akibat ruda paksa benda tumpul, ditemukan luka robek di kepala, leher anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;-----

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik Kriminal terhadap darah yang berbentuk jejak tapak kaki manusia ditemukan di TKP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab. 3747/ FKF/ 06, tanggal 26 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes. Ir. B. Sosrosulaksono, M.M., Nrp. 52080162, Kepala Departemen Fisika dan M. Nuh Al-Azhar, Laboran Pratama Satu pada Departemen Forensik menyimpulkan : jejak kaki bercak darah yang berasal dari papan lantai TKP memiliki kesamaan (identik) dengan jejak kaki pembanding berwarna hitam milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 3706/ KBF/ 2006, tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes H. Yulianto, Bsc., Dpl.T., Kepala Departemen Kimia Biologi pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyimpulkan : -----

1. Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik Korban An. Lui Sak Sui;-----
- 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek motif batik warna coklat milik Korban An. Bong Sui Cin ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban An. A Fun ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan, 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu milik Dji Kui Chong Alias Akui; -----
- 1 (satu) buah setrika yang sudah pecah ; -----
- 1 (satu) buah baju kemeja putih keabu-abuan bergaris hitam ;-----
- 2 (dua) potong papan yang terdapat darah berbentuk jejak kaki manusia ;-----

Bahwa benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu

“A”;-----

2. Barang bukti berupa : kerokan kuku milik Dji Kui Cong dan piau stainless steel segi empat bergagang besi tanpa darah ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darah Terdakwa Dji Kui Cong yang dilakukan oleh Bripda Eko Purwanto Nrp. 82111181, Bintara Kesehatan pada Polres Pontianak, Terdakwa bergolongan darah “O” ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2)

KUHP ; -----

LEBM-LEBIH SUBSIDAIR - -----

Bahwa ia Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juni 2006, bertempat di rumah Korban Liu Sak Sui di Desa Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja menganiaya berat orang lain yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut-- -----

Sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2006, Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui dan berbincang-bincang dengan Korban Lui Sak Sui, Bong Sui Cin ( istri Korban Liu Sak Sui) serta Afun pembantu rumah tangga tersebut sambil makan mangga didapur, dalam perbincangan tersebut Korban Liu Sak Sui mengatakan kepada Terdakwa “ Kui kalau kamu tak keija anak istrimu bisa makan atau tidak “ atas perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hati karena selama ini Korban Liu Sak Sui juga sering mengatakan bahwa Terdakwa banyak hutang diluar, pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib, sepulang Terdakwa dari menonton permainan, Terdakwa mencoba untuk tidur namun Terdakwa teringat akan perkataan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban Liu Sak Sui dan istrinya serta berita yang tersebar diluar bahwa Terdakwa banyak hutang sehingga timbul sakit hati dibenak Terdakwa dan ingin menghabisi nyawa Korban Liu Sak Sui, kemudian untuk melaksanakan niat tersebut sekitar pukul 04.00 dini hari Terdakwa tanpa menggunakan alas kaki keluar rumahnya menuju rumah Korban Liu Sak Sui yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, hanya terpisah oleh Jalan Raya Sungai Pinyuh- Mempawah, sesampai didepan rumah Korban Liu Sak Sui, Terdakwa melompati pagar depan dan masuk pekarangan rumah selanjutnya Terdakwa mengambil kursi yang ada di halaman dan memanjat kelantai dua, di lantai dua Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh Korban A Fun, karena takut niatnya untuk menghabisi Korban Liu Sak Sui diketahui A Fun, Terdakwa mengejar A Fun yang lari ke kamarnya, di kamar tersebut Terdakwa memukul kepala A Fun sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kipas angin yang berada dalam kamar Korban menyebabkan Korban A Fun berlari keluar kamar dan berusaha melawan yang kemudian oleh Terdakwa dengan kedua tangannya menghantamkan kepala Korban ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali sehingga berdarah, dalam kondisi kepala yang luka, Korban A Fun ternyata masih melakukan perlawanan dan lari keluar kamar sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa keluar kamar mencari alat untuk menghabisi Korban A Fun, diluar kamar, Terdakwa mendapatkan sebuah setrika yang kemudian dihantamkan ke kepala Korban A Fun sehingga A Fun tumbang diluar kamar dekat tangga, mendengar suara gaduh diatas di lantai atas kemudian Korban Liu Sak Sui naik ke atas melalui tangga dekat Korban A Fun tergeletak dengan membawa penerangan senter, mengetahui Korban Liu Sak Sui naik, Terdakwa kemudian menunggu sambil bersembunyi di ujung tangga agar tidak diketahui oleh Korban dan ketika Korban Liu Sak Sui berada di lantai atas langsung dihantam oleh Terdakwa pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak beberapa kali dengan menggunakan setrika hingga setrika tersebut pecah/ rusak, kemudian Terdakwa menghantam kembali dengan sebuah kursi kayu yang di dapat disekitarnya kearah kepala Korban Liu Sak Sui sehingga tumbang dan tidak sadarkan diri tidak jauh dari Korban A Fun, kemudian dari arah lantai bawah, Terdakwa mendengar teriakan maling-maling dalam bahasa Cina dari istri Korban Liu Sak Sui yaitu Korban Bong Sui Cin, mendengar hal tersebut karena takut perbuatannya diketahui orang lain, Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil parang di dapur dan mendatangi arah suara yaitu dari kamar Korban Liu Sak Sui dan istrinya, di kamar tersebut Terdakwa mendapati Korban Bong Sui Cin sedang berdiri dekat jendela dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berteriak-teriak, selanjutnya Terdakwa memukulkan bagian punggung pisau kearah kepala bagian kiri Korban dan kemudian membacok dengan bagian tajam parang tersebut kearah kepala Korban sebelah kanan sehingga Korban tumbang bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa untuk memastikan bahwa semua Korban tidak bernyawa kembali keatas, dilantai atas dilihat Korban A Fun masih bergerak yang kemudian dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang pada bagian kepala dan tangan hingga tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa turun kembali ke lantai bawah dengan maksud mencuci tangan dan parang yang telah berlumuran darah Korban di keran tempat cuci piring dan kemudian Terdakwa masuk ke WC untuk membersihkan kakinya yang berlumuran darah, selesai mencuci Terdakwa kembali naik kelantai dua dengan maksud akan keluar namun untuk memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa kembali membacok dengan parang yang telah dicuci Korban Liu Sak Sui dan Korban A

1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan pada bagian kepala sehingga kedua Korban tersebut tidak bergerak lagi, setelah yakin kalau semua Korban tidak bernyawa lagi, Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan dikunci dari luar, kunci Terdakwa buang sedangkan parang, Terdakwa lempar ke kolam buaya yang ada disamping rumah selanjutnya Terdakwa turun melalui tempat Terdakwa naik dan langsung melompat keluar pagar melalui rawa-rawa, ketika Terdakwa berjalan dari arah samping pagar rumah Korban dan menyeberang jalan menuju rumahnya hal tersebut disaksikan oleh Saksi Sulaiman Kahar yang sedang mendorong sepeda motomnya dari arah Mempawah kearah Pinyuh karena kehabisan bensin, Saksi mengatakan melihat Terdakwa jalan dari arah samping pagar rumah Korban Lui Sak Sui menyeberang kearah rumah Terdakwa diseberang jalan dari jarak 25 meter, pada Korban ditemukan pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib oleh Saksi Bong Fung Cong, Saksi Sumadi Bin Norman, Saksi Helmi Saputra, dkk dalam keadaan tidak bernyawa yaitu Korban Liu Sak Sui dan A Fun dilantai dua dan Korban Bong Sui Cin dikamar lantai bawah, pada papan lantai atas ditemukan jejak kaki darah

**disekitar Korban Liu Sak Sui dan A Fun ;-----**

Akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban yaitu A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/ 33/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 34/ UM/ IV/ 2006, No. 440/ 35/ UM/ IV/ 2006, tanggal 20 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, NIP 520 01818 854, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Rubini Mempawah, pada kesimpulannya menyimpulkan sebagai berikut: -----

- Terhadap Terdakwa A Fun, Nomor Visum Et Repertum 440/ 33/ UM/ IV/ 2006  
disimpulkan : telah diperiksa sesosok mayat wanita yang dikenal ditemukan luka robek di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, patah tulang pada anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan, dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam ;-----
- Terhadap Korban Liu Sak Sui Visum Et Repertum No. 440/ 34/ UM/ VI/ 2006  
disimpulkan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki dikenal, ditemukan luka robek di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda paksa benda tajam ;-----
- Terhadap Korban Bong Sui Cin, Visum Et Repertum No. 440/ 35/ UM/ VI/ 2006,  
disimpulkan : telah diperksa seorang mayat wanita yang dikenal, ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang anggota gerak atas akibat ruda paksa benda tumpul, ditemukan luka robek di kepala, leher anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;-----

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik Kriminal terhadap darah yang berbentuk jejak tapak kaki manusia ditemukan di TKP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab. 3747/ FKF/ 06, tanggal 26 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes. Ir. B. Sosrosulaksono, M.M., Nrp. 52080162, Kepala Departemen Fisika dan M. Nuh Al-Azhar, Laboran Pratama Satu pada Departemen Forensik menyimpulkan : jejak kaki bercak darah yang berasal dari papan lantai TKP memiliki kesamaan (identik) dengan jejak kaki pembanding berwarna hitam milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 3706/ KBF/ 2006, tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes H. Yulianto, Bsc., Dpl.T., Kepala Departemen Kimia

Biologi pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyimpulkan : -----

1. Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik Korban An. Lui Sak Sui;-----
- 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek motif batik warna coklat milik Korban An. Bong Sui Cin ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban An. A Fun ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan, 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu milik Dji Kui Chong Alias Akui; -----
- 1 (satu) buah setrika yang sudah pecah ; -----
- 1 (satu) buah baju kemeja putih keabu-abuan bergaris hitam ; -----
- 2 (dua) potong papan yang terdapat darah berbentuk jejak kaki manusia ;-----

Bahwa benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "A" .

2. Barang bukti berupa : kerokan kuku milik Dji Kui Cong dan piau stainless steel segi empat bergagang besi tanpa darah ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darah Terdakwa Dji Kui Cong yang dilakukan oleh Bripda Eko Purwanto Nrp. 82111181, Bintara Kesehatan pada Polres Pontianak, Terdakwa bergolongan darah "O" ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa -- -----

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru ;-----
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ;-----
- 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK motor Yamaha V. 110 atas nama Martarina, SIM B, SIM C, KTP, SKBRI atas nama Liu Sak Sui, uang tunai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) helai celana panjang motif batik warna coklat;-----
- 1 (satu) helai BH warna orange ;-----
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ; -----
- 1 (satu) pasang anting-anting emas ;-----
- 1 (satu) untai kalung emas bermata giok ; -----
- 1 (satu) buah cincin emas bermata satu ;-----
- 1 (satu) buah anting emas ;-----
- 1 (satu) buah senter warna merah yang tidak utuh lagi;-----
- 1 (satu) buah kursi warna coklat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek motif batik warna biru ; -----
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----
- 1 (satu) buah BH warna putih ; -----
- 1 (satu) celana pendek warna biru muda bergambar ikan ; -----
- 1 (satu) celana pendek warna biru ; -----
- 1 (satu) buah baju singlet warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) buah kursi warna coklat merk Ponti Furniture ; -----
- 1 (satu) buah pecahan setrika yang tidak utuh lagi; -----
- 1 (satu) buah kipas angin merk Sanyo berbentuk kotak warna putih ; -----
- 3 (tiga) keeping papan lantai terdapat tapak kaki darah ; -----
- 1 (satu) buah parang segi empat tangkai besi ; -----
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat

pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Saksi-

Saksi yaitu sebagai berikut--- -----

1. Saksi Bong Fai Chong Alias Afai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di rumah orang tua Saksi di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap orang tua Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin serta pembantu di rumah orang tua Saksi tersebut yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekitar pukul 07.00 Wib, karena Saksi yang pada saat tersebut sedang berada didalam rumahnya di Sungai Pinyuh, tiba-tiba diberitahukan oleh pembantunya yang bernama Ana yang mengatakan Kakak Saksi yang bernama Bong Fung Chong Alias Afung menelepon kerumah Saksi dengan mengatakan Bapak dan Ibu Saksi hingga saat ini belum keluar dari dalam rumahnya padahal pintu rumahnya tersebut telah diketuk berulang kali; -----
- Bahwa setelah diberitahukan hal tersebut, Saksi selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hijau milik Saksi berangkat dari rumahnya di Sungai Pinyuh menuju kerumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, sesampainya ditempat tersebut Saksi masuk ke dalam rumah Orang Tua Saksi dan mendapatkan Orang Tua Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin serta Pembantu di rumah Orang Tua Saksi tersebut yaitu Korban A Fun telah meninggal dunia dengan beberapa luka dibagian tubuhnya dan berlumuran darah disekujur tubuh Para Korban ; -----
- Bahwa Korban Liu Sak Sui dan Korban A Fun diketemukan telah meninggal dunia di lantai dua/ atas rumah tersebut, sedangkan Korban Bong Sui Cin ditemukan telah meninggal dunia di lantai satu rumah tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selanjutnya mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap Para

Korban tersebut adalah Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui setelah hal tersebut diberitahukan oleh aparat kepolisian ; -----

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih terdapat hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di daerah hulu, pada saat jenazah Para Korban disemayamkan di rumah duka, Terdakwa pernah datang melayat sekali, pada saat tersebut Saksi sempat menanyakan kenapa tangan Terdakwa mengalami luka yang dijawab oleh Terdakwa karena ia terjatuh, untuk rangkain kegiatan pemakaman Para Korban selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah duka ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di seberang jalan dari rumah Para Korban dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Para Korban dengan Terdakwa sebelumnya telah ada terdapat permasalahan atau tidak ; -----
- Bahwa semasa hidupnya, Bapak Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui memiliki sifat yang mudah tersinggung dan emosi, Ibu Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin memiliki sifat yang cukup baik dan penyabar, sedangkan Korban Afun dalam aktifitasnya sehari-hari sering bersikap pendiam ; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di kolam buaya yang terletak dibelakang rumah Para Korban, aparat kepolisian dengan cara menguras air yang ada dikolam tersebut berhasil menemukan benda berupa sebilah parang pendek bentuk persegi warna putih dengan gagangnya terbuat dari besi; -----
- Bahwa parang yang ditemukan tersebut adalah parang milik orang tua Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin, parang tersebut sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan biasanya digunakan oleh Orang Tua Saksi untuk memotong sayur dan daging ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa sebilah parang besi berwarna putih dengan gagang yang terbuat dari besi adalah barang yang berhasil ditemukan dilokasi kolam buaya yang terdapat dibelakang rumah Orang Tua Saksi beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, parang tersebut adalah milik Orang Tua Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Lius Yanto Alias Ahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di rumah Kakek dan Nenek Saksi di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kakek Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui, Nenek Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin serta Pembantu dirumah Kakek dan Nenek Saksi tersebut yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekitar pukul 07.00 Wib, karena Saksi yang pada saat tersebut sedang berada didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Sungai Pinyuh diberitahukan oleh pembantunya yang bernama Ana yang mengatakan paman Saksi yang bernama Bong Fung Chong Alias Afung menelepon kerumah Saksi dengan mengatakan Kakek dan Nenek Saksi hingga saat ini

belum keluar dari dalam rumahnya padahal pintu rumahnya telah diketuk berulang kali;

Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi selanjutnya berangkat dari rumah Saksi di Sungai Pinyuh menuju kerumah Kakek dan Neneknya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi KB 2071 BF, sesampainya di rumah Kakek dan Neneknya, Saksi selanjutnya mengetuk pintu rumah pada lantai satu bagian depan dari rumah namun tidak ada jawaban, oleh karena tidak ada jawaban Saksi selanjutnya melihat keadaan didalam rumah melalui jendela yang ada dilantai bawah, pada saat itu Saksi melihat neneknya yaitu Korban Bong Sui Cin telah meninggal dunia dengan keadaan tubuh penuh ceceran darah ; -----

Bahwa pada saat tersebut di sekitar rumah Kakek dan Nenek Saksi telah ada beberapa karyawan paman Saksi ( Bong Fung Chong) yaitu Saudara Sitok, Pebe, Madi, Helmi dan Jul;

Bahwa oleh karena rumah Kakek dan Nenek Saksi pintunya terkunci dari dalam sehingga tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan pamannya yaitu Bong Fung Chong Alias Afung meminta para karyawan tersebut untuk masuk kedalam rumah dengan cara memanjat menuju pintu yang ada dilantai atas rumah Kakek dan Nenek Saksi; -----

Bahwa setelah memanjat dan berada di dalam rumah Para Korban, Saudara Helmi berteriak agar memanggil polisi karena Kakek Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui, Nenek Saksi yaitu Bong Sui Cin dan Pembantunya yaitu Korban A Fun telah meninggal dunia dengan disekujur masing-masing tubuh Para Korban terdapat ceceran darah ; -----

Bahwa setelah pintu depan lantai bawah rumah Kakek dan Nenek Saksi tersebut berhasil dibuka, Saksi melihat Nenek Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin telah meninggal dunia dengan beberapa luka pada bagian tubuhnya dan banyak terdapat ceceran darah disekitar tubuh Korban Bong Sui Cin, sedangkan Kakek Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui dan Pembantu Kakek dan Nenek Saksi yaitu Korban A Fun yang berdasarkan keterangan para karyawan diatas berada di lantai dua rumah tersebut, Saksi tidak melihatnya karena Saksi seketika itu juga mengalami trauma ; -----

Bahwa di rumah Kakek dan Nenek Saksi terdapat hewan peliharaan yaitu berupa anjing yang selalu menggonggong terhadap orang tidak dikenal yang masuk ataupun melintas kedalam halaman rumah namun akan jinak jika yang masuk kedalam halaman rumah adalah orang yang dikenalnya ; -----

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota aparat kepolisian, Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Para Korban adalah Terdakwa ; -----

Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Kakek dan Neneknya ; -----

- Bahwa Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi jarang main ke rumah Kakek dan Nenek Saksi; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi Dii Tiui Ha Alias Tiui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah kediaman Mertua Saksi yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Mertua Laki-Laki Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui, Mertua Perempuan Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin serta Pembantu Mertua Saksi yaitu Korban A Fun; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, karena Saksi diberitahukan melalui telepon oleh Saksi Bong Fai Chong Alias Afai, suami Saksi yang mengatakan telah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;
  - Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan diberitahukan oleh Saksi Bong Fai Chong Alias Afai, Saksi sedang berada di Kuching, Malaysia untuk keperluan berobat; -----
  - Bahwa semasa hidupnya, Saksi sering berkunjung kerumah Mertua Saksi, terakhir kali Saksi bertemu dengan Para Korban pada tanggal 12 Juni 2006 bertempat dirumah Mertua Saksi; -----
  - Bahwa pada saat berkunjung kerumah Mertua Saksi, Saksi biasanya bersama Mertua Perempuan Saksi (Korban Bong Sui Cin) memasak sayuran dan daging di rumah tersebut yang mana untuk melakukan kegiatan tersebut salah satunya adalah menggunakan alat berupa sebilah parang besi warna putih yang gagangnya terbuat dari besi, parang tersebut setelah selesai digunakan disimpan di dalam lemari yang berada diatas tempat pencucian piring yang berada di dalam rumah Mertu Saksi; -----
  - Bahwa pada saat jenazah Para Korban disemayamkan dirumah duka, Saksi sempat melihat Terdakwa datang melayat kerumah duka sebanyak 1 (satu) kali, namun dalam rangkaian kegiatan pemakaman jenazah Para Korban selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah duka; -----
  - Bahwa Saksi baru mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban adalah Terdakwa setelah anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku dalam peristiwa pembunuhan tersebut; -----
  - Bahwa semasa hidupnya Para Korban, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendatangi rumah Mertua Saksi; -----
  - Bahwa disekitar halaman rumah Mertua Saksi terdapat hewan peliharaan yaitu berupa anjing yang mana apabila ada orang tidak dikenal melintas atau memasuki rumah biasanya anjing tersebut akan menggonggong namun apabila orang tersebut dikenalnya anjing tersebut akan bersikap jinak ; -----
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa sebilah parang besi berwarna putih dengan gagang yang terbuat dari besi adalah salah satu alat yang biasanya digunakan oleh Saksi bersama Mertua Perempuannya (Korban Bong Sui Cin) semasa hidupnya pada saat melakukan kegiatan memasak bersama dirumah Mertua Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi Sulaiman Bin Kahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yang bernama Korban A Fun; -----
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi yang sedang berada di Pasar Ikan di Kuala, Mempawah, diberitahukan oleh Saudara Sicaul Anak Dul Halim telah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, dini hari sekitar pukul 04.00 Wib, saat Saksi akan kembali pulang dari rumah temannya di Sungai Purun Kecil menuju ke rumahnya di Mempawah, pada saat tersebut Saksi berada di Jalan Raya di Sungai Batang, tiba-tiba motomnya mengalami kehabisan bahan bakar sehingga Saksi menuntun sepeda motornya balik kembali menuju kearah Sungai Pinyuh, pada saat berada didekat pohon pisang yang berada dekat dengan rumah Para Korban, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa melompat dari pagar rumah Para Korban, selanjutnya Terdakwa berlari menuju kerumahnya yang terletak disebelah jalan rumah Para Korban ; -----
- Bahwa Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan dapat dengan cukup jelas melihat Terdakwa karena pada saat tersebut selain jarak cukup dekat juga pada saat tersebut tidak terjadi hujan dan terdapat cukup penerangan di jalan sekitar rumah Para Korban tersebut; -----
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mengenakan baju lengan pendek tanpa lengan berwarna abu-abu dan mengenakan celana pendek ; -----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi selanjutnya melanjutkan perjalanannya menuntun sepeda motomnya tersebut kearah Sungai Pinyuh untuk membeli bensin ;-----
- Bahwa Saksi dapat mengetahui orang yang melompat dari rumah Para Korban dan selanjutnya berlari menyeberang jalan tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi telah kenal dengan Terdakwa yaitu sejak sekitar 6 (enam) bulan sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, selain itu karena Saksi dan Terdakwa juga pernah bermain judi bersama, pada saat tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang las pada sebuah bengkel yang berada di daerah Sungai Batang ;-----
- Bahwa Saksi bam mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Para Korban adalah Terdakwa setelah Saksi dimintakan keterangannya sebagai Saksi terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut oleh anggota kepolisian ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa sehelai baju kaos tanpa lengan berwarna abu-abu dan sebuah celan pendek adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Saksi melihat Terdakwa melompat dari rumah Para Korban dan selanjutnya berlari menyeberang jalan raya menuju kedalam rumahnya yang terletak disebelah jalan rumah Para Korban ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Suparto Alias Pebe Bin Norman, dibawah sumah pada pokoknya menerangkan : -
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang mana Para Korbannya tersebut adalah 1 (satu) orag laki-laki yaitu Pak Tua (Korban Liu Sak Sui) dan 2 (dua) orang perempuan yaitu Mak Tua dan pembantunya (Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun) ; -----
  - Bahwa pada sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi yang merupakan karyawan Saksi Bong Fai Chong Alias Afai, mendatangi tempat peternakan ayam yang berada dibelakang rumah Para Korban, pada saat Saksi sedang berada di arel peternakan ayam tersebut bersama dengan Saudara Sitok, Zul, Madi dan Helmi, tiba-tiba datang Saudara Bong Fung Chong Alias Afung yang mengatakan orang tuanya (Korban Liu Shak Shui dan Korban Bong Sui Cin) dan pembantunya yaitu Korban A Fun hingga saat ini belum bangun tidur padahal pintu mmah tersebut telah diketuk oleh Saudara Bong Fung Chong Alias Afung, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saudara Sitok, Zul, Madi dan Helmi disuruh Saudara Bong Fung Chong atau Afung memanjat melalui pagar seng dengan tujuan menuju ke lantai atas rumah Para Korban ;-----
  - Bahwa sesampainya di lantai atas rumah tersebut, temyata pintu dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya tersebut masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut yaitu pada lantai dua, Saksi melihat Pak Tua (Korban Liu Shak Shui) dan pembantunya (Korban A Fun) telah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dengan tubuh dan sekitar tempat tersebut banyak terdapat ceceran darah serta barang- barang yang berada dalam rumah tersebut berantakan, sedangkan di lantai satu Saksi melihat Mak Tua (Korban Bong Sui Cin) juga dalam keadaan tidak bernyawa dan berlumuran darah disekujur tubuhnya, selanjutnya Saudara Sitok membukakan pintu bawah rumah Para Korban ;-----
  - Bahwa adapaun benda yang berserakan disekitar tubuh Para Korban diantaranya adalah sebuah kipas angin dan kursi berwarna coklat; -----
  - Bahwa setelah pintu rumah di lantai satu tersebut berhasil dibuka, Saksi Lius Yanto Alias Ahim masuk ke dalam rumah tersebut, melihat Mak Tua (Korban Liu Sak Sui) telah meninggal dunia, Saksi Lius Yanto Alias Ahim menangis dan berteriak histeris ; -
  - Bahwa Saksi baru pertama kalinya masuk ke dalam rumah Pak Tua (Korban Liu Sak Sui) tersebut;-----
  - Bahwa selang sekitar sebulan sejak terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian ;-----
  - Bahwa semasa Para Korban masih hidup, Terdakwa sering berkunjung kerumah Para Korban tersebut;-----
  - Bahwa di sekitar halaman rumah Para Korban terdapat hewan peliharaan berupa anjing, saat Saksi melintas didepan rumah Para Korban hingga Saksi masuk kedalam rumah Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut, asyng tersebut terns menggonggong ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi Sumadi Bin Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah kediaman Mertua Saksi yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap orang tua Saksi Bong Fai Chong Alias Afai yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan pada peternakan ayam milik Saksi Bong Fai Chong Alias Afai;-----
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib, karena Saksi yang pada saat tersebut sedang berada didalam areal peternakan ayam yang berada dibelakang rumah Para Korban, didatangi oleh Saudara Bong Fung Chong Alias Afung yang mengatakan orang tuanya dan pembantu dalam rumah tersebut sampai saat ini tidak keluar dari dalam rumah padahal pintu rumah telah diketuk berulang kali oleh Saudara Bong Fung Chong Alias Afung, selanjutnya Saudara Bong Fung Chong Alias Afung meminta bantuan Saksi dan karyawan lainnya yang berada ditempat tersebut yaitu Saudara Sito, Ogah, Pebe dan Jul untuk naik ke lantai atas rumah Para Korban melalui pagar rumah karena pintu pada lantai satu terkunci sehingga tidak dapat dibuka ;-----
- Bahwa sesampainya di lantai dua, Saksi bersama rekannya tersebut mendapatkan pintu pada lantai atas tidak terkunci, selanjutnya Saksi bersama rekannya tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, di lantai dua, Saksi mendapati Pak Tua (Korban Liu Sak Sui) dan pembantunya (Korban A Fun) telah dalam keadan tidak bemyawa dan masing-masing dalam keadaan berlumuran darah di sekujur tubuhnya, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya tersebut turun ke lantai satu rumah tersebut, pada tangga rumah tersebut Saksi melihat darah yang telah mengering berbentuk jejak telapak kaki manusia pada papan kayu yang terdapat di lantai tangga rumah tersebut, selanjutnya dilantai satu rumah Saksi menemukan Mak Tua (Korban Bong Sui Cin) juga dalam kedaan tidak bemyawa dan banyak ceceran darah disekitar tubuh Korban ; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah Pak Tua ( Liu Sak Sui);
- Bahwa Saksi telah bekerja pada Saudara Bong Fai Chong Alias Afai sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung kemmah Pak Tua (Korban Liu Sak Sui) semasa Para Korban tersebut masih hidup ;-----
- Bahwa selang sekitar sebulan setelah teijadinya peristiwa pembunuhan, Terdakwa selanjutnya berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga sebagai pelaku peristiwa pembunuhan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menunjukkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa darah yang telah mengering yang berbentuk telapak kaki manusia diatas papan kayu adalah benda yang dilihatnya pada saat Saksi bersama rekannya yang lain masuk kedalam rumah Para Korban dari lantai dua melalui pagar rumah dan mendapati Para Korban (Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun) telah dalam keadaan tidak bemyawa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

7. Saksi Liu Yong Fa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: —

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Korban A Fun adalah anak perempuan Saksi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena diberitahukan tentang hal tersebut oleh salah seorang warga masyarakat sekitar; -----
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi baru mengetahui pelaku dari peristiwa pembunuhan adalah Terdakwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Korban A Fun bekerja pada rumah Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin sejak sekitar tahun 2002 samapi akhirnya meninggal dunia karena menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum teijadinya peristiwa pembunuhan antara Terdakwa dan Para Korban telah teijadi atau belum perselisihan/ pertengkaran diantara mereka; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

8. Saksi Tjung Kiun Tjin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena sekitar pukul 07.00 Wib, banyak orang berkumpul di rumah Korban Liu Shak Shui dan saat tersebutlah Saksi diberitahukan teijadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa rumah Saksi letaknya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban Liu Sak Sui; -----
- Bahwa sehari sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi sempat mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui dengan maksud membeli telur bebek, pada saat tersebut Saksi mendapatkan 5 (lima) butir telur bebek, pada saat akan membayar telur tersebut Korban Liu Sak Shui mengatakan tidak perlu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaratkan, sehingga Saksi kembali kerumahnya ;-----

- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui, Saksi yang berada di dalam rumah selain ada Korban Liu shak Shui juga ada istrinya yaitu Bong Sui Cin, pembantunya yaitu Korban Afun dan Terdakwa, kesemua orang tersebut pada saat Saksi mendatangi rumah tersebut sedang berbincang-bincang di meja di dapur rumah Korban Liu Sak Sui sambil memakan buah mangga ; -----
- Bahwa pada saat Saksi datang, perbincangan diantara Para Korban dan Terdakwa terhenti, namun kesemuanya pada saat itu bersikap wajar dan tidak terlihat ada permasalahan; -----
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di seberang jalan rumah Korban Liu Shak Shui dan jaraknya pun cukup dekat; -----
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa lah pelaku peristiwa pembunuhan tersebut setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

9. Saksi Bun Kau Sien Alias Asien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Shak Shui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----

Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut pagi harinya setelah Saksi diberitahukan telah teijadinya peristiwa tersebut oleh tetangganya yaitu Saudara Atik ;

Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa dan telah menikah dengan Terdakwa sejak sekitar 8 (delapan) tahun sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan dan dari perkawinannya tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak ; -----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ada mendatangi rumah Korban Liu Sak Sui, pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali kerumahnya dan selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa selanjutnya pergi untu melihat permainan bilyard di dekat rumahnya dengan mengenakan celana pendek dan tidak mengenakan baju, sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali pulang kerumahnya dan langsung tidur dan satu tempat tidur dengan Saksi;-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, dini hari sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi terbangun dari tidurnya dengan maksud pergi buang air kecil, pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa masih tertidur ; -----

Bahwa pada sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi kembali terbangun dari tidurnya untuk membuatkan susu bagi anak Saksi, namun sejak sekitar 03.30 Wib, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih tertidur atau tidak karena pada sejak saat tersebut Saksi kembali tertidur ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang-junya pada pagi harinya, yang terbangun terlebih dahulu dari tempat tidur adalah Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang Kakak Terdakwa mengajak Terdakwa pergi untuk berburu burung, pada saat tersebut Terdakwa mengenakan pakain berupa baju lengan pendek tanpa lengan berwarna abu-abu dan celana pendek ;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2006, pagi hari, Saksi mencuci baju lengan pendek tanpa lengan berwarna abu-abu dan celana pendek yang dikenakan kemarin oleh Terdakwa; -

Bahwa selang beberapa hari kemudian, anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi dan mengamankan barang bukti berupa baju kaos lengan pendek tanpa lengan warna abu- abu dan celana pendek milik Terdakwa tersebut; -----

Bahwa selang beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya ; -----

**Bahwa beberapa hari kemudian Saksi barn mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban tersebut adalah Terdakwa setelah anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku peristiwa pembunuhan tersebut;-----**

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Para Korban letaknya berdekatan, rumah Saksi terletak disebelah jalan dari rumah Para Korban dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Para Korban atau tidak sehingga tejadiilah peristiwa pembunuhan tersebut; —
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin masih terdapat hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa lengan berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek adalah barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian dari rumah Saksi; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

10. Saksi Cong Kui Fa Alias Thai Teu Alias Kepala Besak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena sekitar pukul 08.00 Wib, karena diberitahukan oleh warga masyarakat sekitar yang mengatakan telah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa mendengar terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi kemudian menuju ke rumah Para Korban namun sesampainya dirumah tersebut Saksi tidak dapat melihat kondisi Para Korban karena warga masyarakat telah banyak berkumpul di rumah Para Korban tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, Terdakwa

pemah mendatangi rumah anak Saksi pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi pernah mengatakan Terdakwa memiliki banyak hutang, atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab “siapa yang bilang?” atas pertanyaan Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan “yang bilang Bong Fung Chong Alias A fling” ;-----

- Bahwa atas hal itu Terdakwa bersama dengan Saksi selanjutnya mendatangi rumah Bong Fung Chong Alias Afung, sesampainya di rumah Bong Fung Chong Alias Afung, Saksi menanyakan kepada Bong Fung Chong Alias Afung “ apa ada saya mengatakan **Terdakwa memiliki banyak hutang?** ”, atas pertanyaan tersebut **Bong Fung Chong Alias Afung** mengatakan “ sudahlah kalau tidak ada ngomong itu “, selanjutnya Saksi mengatakan tidak pernah mengatakan Terdakwa memiliki hutang dan pernyataan dari

Bong Fung Chong Alias Afung didengarkan langsung oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Bong Fung Alias Afung ;-----

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi barn mengetahui pelaku dari peristiwa pembunuhan adalah Terdakwa karena anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku peristiwa pembunuhan tersebut;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

11. Saksi Syaifudin Suharto N Bin Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di arel peternakan ayam yang berada di belakang rumah Para Korban bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Jul, Sitok, Pebe, Madi, Helmi dan Saksi Lius Yanto Alias Ahim, tiba-tiba datang Saudara Bong Fung Chong Alias Afung yang mengatakan Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun belum keluar dari dalam rumah padahal pintu depan lantai satu rumah Para Korban tersebut diketuk berulang kali oleh Bong Fung Chong Alias Afung, atas hal tersebut Bong Fung Chong Alias Afung meminta Saksi dan rekannya yang lain memanjat pagar seng untu naik ke lantai dua rumah Para Korban tersebut; -----
- Bahwa sesampainya di lantai dua rumah tersebut, Saksi mendapati Korban Liu Sak Sui dan pembantunya yaitu Korban A Fun telah dalam keadaan tidak bernyawa dan di sekujur tubuh Para Korban berlumuran darah, selanjutnya Saksi menuju ke lantai satu rumah tersebut dan mendapatkan Korban Bong Sui Cin juga telah meninggal dunia, selanjutnya Saudara Sitok membukakan pintu lantai satu rumah Para Korban tersebut ;
- Bahwa di sekitar tubuh Para Korban, Saksi melihat beberapa peralatan rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi berbarak yang diantaranya adalah kursi berwarna coklat, dan sebuah kipas

angin ; -----

- Bahwa selang beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, Saksi barn mengetahui pelaku peristiwa pembunuhan adalah Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga sebagai pelaku peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa sebuah kursi warna coklat dan sebuah kipas angin adalah barang-barang yang dilihat Saksi pada saat memasuki rumah Para Korban dan melihat Para Korban telah meninggal dunia akibat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

12. Saksi Dji Ni A Fa, dibawah sumpah pada pokoknya mnenerangkan :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bhawa pada sekitar pukul 08.30 Wib, Saudara Ipar Saksi yaitu A Moi memberitahukan kepada Saksi tentang telah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa antara Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Korban Liu Sak Sui dan dengan Korban Bong Sui Cin ;-----
- Bahwa selang beberapa minggu setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga sebagai pelaku dalam peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa beberapa minggu sebelum terjadinya persitiwa pembunuhan, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki hutang, atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak memiliki hutang dengan orang lain ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan bermain judi dengan orang lain ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa telah ada atau tidak perselisihan/ pertengkar antara mereka; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

13. Saksi Zulfadli Bin Musta'an, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di areal peternakan ayam yang berada di belakang rumah Para Korban bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Sitok, Pebe, Madi, Helmi dan Saksi Lius Yanto Alias Ahim, tiba-tiba datang Saudara Bong Fung Chong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Afung yang mengatakan Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun belum keluar dari dalam rumah padahal pintu depan lantai satu rumah Para Korban tersebut diketuk berulang kali oleh Bong Fung Chong

Alias Afung, atas hal tersebut Bong Fung Chong Alias Afung meminta Saksi dan rekannya yang lain memanjat pagar seng untu naik kelantai dua rumah Para Korban ; —

- Bahwa sesampainya di lantai dua rumah Para Korban, Saksi mendapati Korban Liu Sak Sui dan pembantunya yaitu Korban A Fun telah dalam keadaan tidak bemyawa dan disekujur tubuh Para Korban berlumuran darah, selanjutnya Saksi menuju kelantai satu rumah dan mendapatkan Korban Bong Sui Cin juga telah meninggal dunia, selanjutnya Saudara Sitok membukakan pintu lantai satu mmah Para Korban tersebut yang sebelumnya terkunci;-
- Bahwa di sekitar tubuh Para Korban, Saksi melihat beberapa peralatan mmah tangga di dalam mmah tersebut berantakan, diantaranya adalah kursi berwarna coklat, dan sebuah kipas angin, selain itu Saksi juga melihat darah yang telah mengering berbentuk telapak kaki manusia pada papan kayu yang terdapat di lantai tangga mmah Para Korban ; -----
- Bahwa selang beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, Saksi bam mengetahui pelaku peristiwa pembunuhan adalah Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga sebagai pelaku peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu bempa kursi wama coklat, sebuah kipas angina dan sepotong papan kayu yang terdapat bercak darah yang telah mengering berbentuk telapak kaki manusia adalah barang-barang yang dilihat Saksi pada saat memasuki mmah Para Korban dan melihat Para Korban telah meninggal dunia akibat teijadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

14. Saksi Bong Fung Cong Bin Liu Sak Sui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di mmah Orang Tua Saksi di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Orang Tua Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui dan Korban Bong Sui Cin serta Pembantu di mmah Orang Tua Saksi tersebut yaitu Korban A Fun;

Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi yang pada saat tersebut mengetuk pintu depan di lantai satu mmah Para Korban beberapa kali namun Para Korban tidak ada yang keluar, beberapa saat kemudian datang keponakan Saksi yaitu Saksi Lius Yanto Alias Ahim menuju mmah, selanjutnya oleh karena Para Korban belum juga keluar dari dalam mmahnya, Saksi menuju kebelakang mmah Para Korban yaitu menuju ke areal peternakan ayam yang letaknya beberapa meter dibelakang mmah Para Korban, di tempat itu Saksi meminta bantuan karyawan dari Saksi Bong Fai Chong Alias Afai yaitu Saudara Sitok, Madi dan

Helmi untuk memanjat pagar seng guna naik masuk kelantai dua rumah Para Korban untuk melihat keadaan di dalam rumah Para Korban ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saudara Thai Tew, Madi dan Helmi berhasil masuk ke dalam rumah Para Korban, mereka mengatakan Para Korban ( Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun) telah meninggal dunia dan akhirnya mereka dapat membuka pintu depan lantai satu rumah Para Korban, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah yang mana di lantai satu rumah Para Korban, Saksi melihat Ibu Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin telah meninggal dunia, sedangkan Bapak Saksi yaitu Liu Sak Sui dan Pembantunya Korban A Fun, Saudara Sitok mengatakan Para Korban meninggal di lantai dua rumah Para Korban tersebut; -----

Bahwa Saksi bertempat tinggal sebuah rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah Para Korban ; -----

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2006, sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi pergi dengan tujuan memancing di belakang dikolam yang ada di dekat areal peternakan ayam yang berada di belakang rumah Para Korban, selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi pulang ke rumahnya untuk mandi, selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi mendatangi rumah Para Korban, saat tersebut Saksi bertemu dan berbicara dengan Bapaknya yaitu Korban Liu Sak Sui dan menanyakan kondisi kesehatannya, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi telah tidur di dalam rumah Saksi;

Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan awal Juni tahun 2006, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa diwarung yang berada di depan rumah Saksi, Terdakwa datang ke warung tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya; -----

Bahwa pada sekitar bulan April 2006, Terdakwa yang sebelumnya berkunjung kerumah Para Korban selanjutnya berkunjung kerumah Saksi, pada saat itu Terdakwa menanyakan siapa yang mengatakan Terdakwa memiliki banyak hutang diluar, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab “saya tidak tahu, tanya saja kepada Saudara Thai Tew dimana kamu sering main judi”, mendengar jawaban Saksi, Terdakwa selanjutnya pergi dan beberapa saat kemudian kembali datang kerumah Saksi bersama dengan Saudara Thai Tew, pada saat tersebut Saudara Thai Tew dengan nada suara yang tinggi bertanya kepada Saksi “Apa kamu ada ngomong ke Terdakwa , bahwa saya yang ngomong Terdakwa banyak punya hutang diluar”, atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab “ sudahlah jangan banyak urusan, nanti rebut”, selanjutnya setelah mendengarkan jawaban Saksi, Terdakwa dan Saudara Thai Tew meninggalkan rumah Saksi; -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang kerumah Para Korban karena pada saat Terdakwa datang kerumah Para Korban tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumahnya menonton acara di televisi, namun keesokan harinya Ibu Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin datang kerumah Saksi dan menceritakan Terdakwa datang ke

rumah Para Korban untuk menanyakan siapa yang mengatakan Terdakwa banyak memiliki hutang diluar dengan nada suara yang tinggi; -----

- Bahwa Bapak Saksi yaitu Korban Liu Sak Sui memiliki sifat yang mudah emosi dan tersinggung, Ibu Saksi yaitu Korban Bong Sui Cin sikapnya cukup baik sedangkan Pembantu Orang Tua Saksi yaitu Korban A Fun sikapnya sehari-hari seperti mengalami keterbelakangan dan pendiam ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi Helmi Saputra Bin Sawe, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut

Umum pada pokoknya menerangkan : -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----

- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di arel peternakan ayam yang berada di belakang rumah Para Korban bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Jul, Sitok, Pebe, Madi dan Saksi Lius Yanto Alias Ahim, tiba-tiba datang Saudara Bong Fung Chong Alias Afung yang mengatakan Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun belum keluar dari dalam rumah padahal pintu depan lantai satu rumah Para Korban tersebut diketuk berulang kali oleh Bong Fung Chong Alias Afung, atas hal tersebut Bong Fung Chong Alias Afung meminta Saksi dan rekannya yang lain memanjat tembok seng untu naik kelantai dua rumah Para Korban ; -----
- Bahwa sesampainya di lantai dua rumah Para Korban, Saksi mendapati Korban Liu Sak Sui dan Pembantunya yaitu Korban A Fun telah dalam keadaan tidak bernyawa dan disekujur tubuh Para Korban berlumuran darah, selanjutnya Saksi menuju ke lantai satu rumah dan mendapatkan Korban Bong Sui Cin juga telah meninggal dunia, selanjutnya Saudara Sitok membukakan pintu lantai satu rumah Para Korban yang sebelumnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di sekitar tubuh Para Korban, Saksi melihat beberapa peralatan rumah tangga yang berserakan di dalam rumah Para Korban ; -----
- Bahwa selang beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, Saksi baru mengetahui pelaku peristiwa pembunuhan adalah Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga sebagai pelaku peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa sebuah kursi warna coklat dan sebuah kipas angin adalah barang-barang yang dilihat Saksi pada saat memasuki rumah Para Korban dan melihat Para Korban telah meninggal dunia akibat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

16. Saksi Suryadi, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan - -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, pagi hari, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polda Kalimantan Barat; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Pontianak, pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persitiwa pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di Gunung Sehak, daerah Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke kantor Polda Kalimantan Barat; -----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Camat Sengah Temila ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

17. Saksi Satede Bin Durani, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2006, yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi yang terletak di Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, maksud Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga di Kecamatan Sengah Temila, selanjutnya Saksi menguruskan pembuatan KTP Terdakwa hingga akhirnya setelah KTP selesai dibuat, Saksi kemudian menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa seingat Saksi di dalam KTP Terdakwa, selain tertera atas nama Akui, juga tertulis jenis kelamin laki-laki, sudah kawin, pekerjaan swasta, sedangkan alamat Terdakwa disesuaikan dengan alamat Saksi yaitu beralamt di Desa Palo'an, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, KTP tersebut dibuatnya untuk mencari pekerjaan ;-----
- Bahwa untuk membuat KTP tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan KTP tersebut serta uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sebagai imbalan menguruskan pembuatan KTP ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli, yaitu sebagai berikut--- -----

1. Ahli I Made Wiranatha,, S.SI., keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan - -----

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan sejak tahun 1996, pada saat ini bertugas pada Unit Biologi Forensik Polri dengan jabatan sebagai Laboran Muda Unit Biologi Forensik Pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri;-----
- Bahwa Saksi terkait dengan perkara ini melakukan pemeriksaan dengan metode LGM test, Anti Human test, Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos Korban Bong Sui Cin, 1 (satu) helai baju tidur motif batik warna coklat milik Korban Bong Sui Cin, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban A Fun, 1 (satu) helai celana pendek milik Tersangka, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa lengan warna abu-abu milik Tersangka, 2 (dua) potong papan yang terdapat bercak darah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menemukan yang telah mengering berbentuk telapak kaki manusia, 1 (satu) buah setrika yang telah pecah dan 1 (satu) buah parang putih yang gagangnya terbuat dari besi; -----
- Bahwa tujuan pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah barang-barang bukti tersebut terdapat darah manusia atau tidak ; -----
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos Korban Bong Sui Cin, 1 (satu) helai baju tidur motif batik warna coklat milik Korban Bong Sui Cin, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban A Fun, 1 (satu) helai celana pendek milik Tersangka, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa lengan warna abu-abu milik Tersangka, 2 (dua) potong papan yang terdapat bercak darah merah yang telah mengering berbentuk telapak kaki manusia, 1 (satu) buah setrika yang telah pecah, ditemukan terdapat darah manusia dengan golongan darah A; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

2. Ahli M. Nuh Al-Azhar, S.T., keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan ;-----
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian sejak tahun 1997, saat ini bertugas pada Departemen Fisika Forensik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, dengan jabatan sebagai Laboran Pratama Satu ; -----
  - Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) darah yang telah mengering berbentuk jejak kaki manusia ; -----
  - Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan diperbandingkan dengan jejak kaki Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) buah ; -----
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan jejak darah yang telah mengering berbentuk jejak kaki manusai memiliki kesamaan (identik) dengan jejak kaki pembanding milik Terdakwa dengan tingkat kesesuaian tinggi; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa pembunuhan dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati akan ucapan Korban Liu Sak Sui kepada Terdakwa sehari sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut; -----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berkunjung kerumah Para Korban, setelah berada di rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Para Korban makan mangga didapur rumah, pada saat itu Korban Liu Sak Sui mengucapkan kata-kata dengan suara yang tinggi “ Kui kalau kau tak keija, anak istrimu makan apa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Korban Liu Sak Sui juga mengucapkan kata-kata “jangan suka main judi, istirimu juga suka main judi, bisa-bisa nanti jual diri”, mendengar ucapan tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada Korban Liu Sak Sui, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Para Korban untuk kembali kerumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah Para Korban, yaitu terletak beberapa puluh meter di depan seberang jalan rumah Para Korban ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa masih teringat akan ucapan dari Korban Liu Sak Sui, dan timbullah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Liu Sak Sui, selanjutnya pada pada dini hari, hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, Terdakwa yang pergi dari rumahnya mengenakan baju lengan pendek tanpa lengan berwarna abu-abu dan celana pendek menuju kerumah Para Korban, sesampai di depan pagar rumah Para Korban, Terdakwa kemudian melompati pagar rumah yang berketinggian sekitar 1(satu) meter, sesampainya Terdakwa di halaman rumah Para Korban, Terdakwa kemudian menuju kerumah Para Korban, selanjutnya dengan menggunakan sebuah kursi, Terdakwa memanjat pagar seng rumah menuju ke lantai atas dari rumah Para Korban ; -----

Bahwa sesampainya di lantai atas, Terdakwa kemudian mengetuk pintu, beberapa saat kemudian keluarlah Korban Afung dari lantai dua rumah, melihat Korban A Fun, Terdakwa kemudian langsung memukul kipas angin yang terlebih dahulu di dapatkannya di lantai dua rumah, kearah kepala Korban A Fun beberapa kali, selanjutnya Terdakwa juga membenturkan kepala Korban A Fun ke lantai beberapa kali

dan selanjutnya memukul kepala Korban A Fun dengan sebuah setrika yang di dapatkannya juga di lantai dua rumah, mendengar suara gaduh, Korban Liu Sak Sui yang berada dilantai bawah kemudian naik melalui tangga rumah menuju kelantai dua untuk melihat keadaan, pada saat itu Terdakwa bersembunyi dibalik pintu agar tidak terlihat oleh Korban Liu Sak Sui yang membawa sebuah lampu senter, sesampainya Korban Liu Sak Sui, Terdakwa kemudian langsung memukul setrika ke arah kepala Korban Liu Sak Sui berulang kali selanjutnya Terdakwa juga memukul tubuh Korban Liu Sak Sui berulang kali dengan menggunakan kursi yang ada di lantai dua tersebut, hal itu dilakukan Terdakwa untuk memastikan Korban Liu Sak Sui telah meninggal duania; -----

Bahwa setelah hal itu, Terdakwa mendengar suara dari Korban Bong Sui Cin yang berteriak “maling-maling”, Terdakwa selanjutnya menuju ke lantai satu rumah, di tempat itu Terdakwa melihat Korban Bong Sui Cin, selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil parang, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan dan memukulkan parang di beberapa tubuh Korban Bong Sui Cin hingga Korban meninggal dunia;-----

Bahwa untuk memastikan Korban Liu Sak Sui dan Korban A Fun telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian menusukkan parang tersebut ke tubuh Para Korban untuk memastikan Para Korban telah benar-benar meninggal dunia;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah melalui lantai dua rumah dengan cara menuruni pagar rumah selanjutnya menuju kehalaman rumah Para Korban ; -----

Bahwa sebelum turun dari lantai dua rumah, Terdakwa terlebih dahulu membuang parang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya untuk membunuh Para Korban ke kolam buaya yang berada di belakang rumah

Para Korban ; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dengan melewati jalan raya yang berada di depan rumah Para Korban ; -----

Bahwa pada hari pertama disemayamkannya jasad Para Korban, Terdakwa sempat mendatangi rumah duka, namun pada proses acara pemakaman selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi dan melarikan diri ke daerah Gunung Sehak, Desa Palo'an, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak ;-----

Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa melarikan diri, anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di daerah Gunung Sehak, Desa Palo'an, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak ;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa lengan warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu)

buah setrika, 1 (satu) buah kursi dan 1 (satu) buah parang putih bergagang dari besi adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh Para Korban, sedangkan 1 (satu) buah senter adalah barang yang dibawa Korban Liu Sak Sui menuju ke lantai dua rumah tersebut ketika mendengar suara gaduh ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 33/ UM/ VI/ 2006, atas nama A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini, tertanggal 20 Juni 2006, didapatkan kesimpulan A Fun meninggal dunia, ditubuhnya ditemukan luka robek dikepala, wajah, leher, anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Liu Saksi Sui disimpulkan meninggal dunia dengan ditemukan luka robek dikepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda benda tajam, selanjutnya terhadap Bong Sui Cin disimpulkan meninggal dunia dan ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang pada anggota gerak atas akibat ruda paksa benda puntul, luka robek dikepala, leher, anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dokter tersebut dapat diterima dan turut di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui, diajukan di persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu melanggar pasal-pasal sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Primair : pasal 340 KUHP ; .....
2. Subsidaire : pasal 338 KUHP ; .....
3. Lebih Subsidaire : pasal 355 ayat (2) KUHP ; —
4. Lebih-lebih Subsidaire : pasal 354 ayat (2) KUHP ; —

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut** :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;-----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa sendiri, pelakunya adalah Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling) ; ---

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatnya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama dalam unsur ke-2 (dua) pada pasal 340



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah adanya perencanaan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut: -----

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa Para Korban ;-----
2. Dalam rangkain perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan ; -----
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh Para Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah ini adalah sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berkunjung ke rumah Para Korban, setelah berada di rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Para Korban makan mangga di dapur rumah tersebut, pada saat tersebut Korban Liu Shak Shui ada mengucapkan kata-kata dengan suara yang tinggi “ Kui kalau kau tak kerja, anak istrimu makan apa, selanjutnya Korban Liu Sak Sui juga mengucapkan kata-kata “ jangan suka main judi, istrimu juga suka main judi, bisa-bisa nanti jual diri”, mendengar ucapan tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada Korban Liu Sak Sui, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Para Korban untuk kembali ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah Para Korban, yaitu terletak beberapa puluh meter didepan seberang jalan rumah Para Korban ;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa masih teringat akan ucapan dari Korban Liu Sak Sui, dan sejak saat itu timbullah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Liu Sak Sui, selanjutnya pada pada, hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, dini hari sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa yang pergi dari rumahnya mengenakan baju lengan pendek tanpa lengan berwarna abu-abu dan celana pendek menuju ke rumah Para Korban, sesampai di depan pagar rumah Para Korban, Terdakwa kemudian melompati pagar rumah yang berketinggiian sekitar l(satu) meter, sesampainya Terdakwa di halaman rumah Para Korban, Terdakwa kemudian menuju ke dalam rumah Para Korban, dengan menggunakan sebuah kursi, Terdakwa memanjat pagar rumah menuju ke lantai atas dari rumah Para Korban ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di lantai atas, Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah Para Korban, beberapa saat kemudian keluarlah Korban A Fun dari lantai dua rumah, melihat Korban A Fun, Terdakwa kemudian langsung memukulkan kipas angin yang sebelumnya telah diambil Terdakwa dari lantai dua rumah ke arah kepala Korban A Fun beberapa kali, selanjutnya Terdakwa juga membenturkan kepala Korban A Fun ke lantai beberapa kali dan selanjutnya memukul kepala Korban A Fun dengan sebuah

setrika yang di dapatkannya juga dilantai dua rumah, mendengar suara gaduh, Korban Liu Sak Sui yang berada di lantai bawah kemudian naik melalui tangga rumah menuju ke lantai dua untuk melihat keadaan, pada saat tersebut Terdakwa bersembunyi di balik pintu agar tidak terlihat oleh korban Liu Sak Sui yang membawa sebuah lampu senter, sesampainya Korban Liu Sak Sui di lantai kedua rumah, Terdakwa kemudian langsung memukulkan setrika tersebut kearah kepala Korban Liu Sak Sui berulang kali selanjutnya Terdakwa juga memukul tubuh Korban Liu Sak Sui berulang kali dengan menggunakan kursi yang ada di lantai dua rumah, hal itu dilakukan Terdakwa untuk memastikan Korban Liu Sak Sui telah meninggal duania ;

Bahwa setelah hal tersebut, Terdakwa yang mendengar suara dari Korban Bong Sui Cin berteriak “maling-maling”, Terdakwa selanjutnya menuju ke lantai satu rumah, di tempat itu Terdakwa melihat Korban Bong Sui Cin, selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil parang, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan dan menusukkan parang kebeberapa bagian tubuh Korban Bong Sui Cin hingga Korban Bong Sui Cin meninggal dunia ;

-----  
Bahwa untuk memastikan Korban Liu Sak Sui dan Korban A Fun telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian beberapa kali menusukkan parang tersebut ke tubuh Para Korban;-

Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Para Korban melalui lantai dua rumah dengan cara menuruni pagar rumah selanjutnya menuju ke halaman rumah Para Korban;

Bahwa sebelum turun dari lantai dua rumah Para Korban, Terdakwa terlebih dahulu membuang parang yang digunakannya untuk membunuh Para Korban ke kolam buaya yang berada di belakang rumah Para Korban ; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya dengan melewati jalan raya yang berada di depan rumah Para Korban, pada saat Terdakwa melintas jalan raya tersebutlah dilihat oleh Saksi Sulaiman Kahar;-----

Bahwa pada hari pertama di semayamkannya jasad Para Korban, Terdakwa sempat mendapatkan rumah duka, namun pada proses acara pemakaman selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi dan melarikan diri ke daerah Gunung Sehak, Desa Palo'an, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak ; -----

Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa melarikan diri, anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di daerah Gunung Sehak, Desa Palo'an, Kecamatan Sengah Temilah, Kabupaten Landak ;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Nuh Al-Azhar terhadap barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) potong papan kayu yang di atasnya terdapat bercak darah yang telah mengering berbentuk jejak kaki manusia didapatkan hasil jejak kaki manusia tersebut memiliki kesamaan (identik) dengan jejak kaki pembanding milik Terdakwa dengan tingkat kesesuaian tinggi; -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukn oleh Ahli I Made Wiranatha, S.SI, dengan menggunakan metode LGM Test, Anti Human Test, Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diuji terkait dengan perkara ini didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos Korban Bong Sui Cin, 1 (satu) helai baju tidur motif batik warna coklat milik Korban Bong Sui Cin, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange milik Korban A Fun, 1 (satu) helai celana pendek milik Tersangka, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa lengan warna abu-abu milik Tersangka, 2 (dua) potong papan yang terdapat bercak darah merah yang telah mengering berbentuk telapak kaki manusia, 1 (satu) buah setrika yang telah pecah, ditemukan terdapat darah manusia dengan golongan darah A ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ 33/ UM/ VI/ 2006, atas nama A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini, tertanggal 20 Juni 2006, didapatkan kesimpulan A Fun meninggal dunia, tubuhnya ditemukan luka robek di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam, terhadap Liu Saksi Sui disimpulkan meninggal dunia dengan ditemukan luka robek di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda benda tajam, selanjutnya terhadap Bong Sui Cin disimpulkan meninggal dunia dan ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang pada anggota gerak atas akibat ruda paksa benda puntul, luka robek di kepala, leher, anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terlihat dengan jelas dan tegas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, adapun hal-hal yang membuktikan hal tersebut yaitu sebagai berikut: -----

1. Alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (instrument delik); -----  
Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini adalah sebilah parang berwarna putih, tajam dan gagangnya terbuat dari besi, sebuah kipas angin, sebuah setrika dan sebuah kursi kayu, yang mana barang-barang tersebut diambil didalam rumah Para Korban sesaat sebelum Terdakwa melakukan peristiwa pembunuhan tersebut; -----
2. Jumlah bacokan/ ayunan parang dan pukulan kipas angin, setrika dan kursi kayu yang diarahkan ke tubuh Para Korban ; -----  
Berdasarkan keterangan Terdakwa ia menerangkan memukulkan kipas angin dan setrika ketubuh Korban A Fun berulang kali hingga Korban A Fun tewas, Terdakwa juga memukul beberapa kali bagian tubuh dari Korban Liu Sak Sui dengan menggunakan setrika dan kursi kayu hingga Korban Liu Sak Sui tersebut tewas, selanjutnya Terdakwa memukul beberapa bagian tubuh Korban Bong Sui Cin dengan parang yang digenggamnya, selanjutnya Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengayunkan parang beberapa kali ketubuh Para Korban untuk memastikan seluruh Para

Korban telah meninggal

dunia;-----

3. Sasaran bacokan/ ayunan parang dan pukulan kipas angin, setrika dan kursi kayu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ 33/ UM/ VI/ 2006, atas nama A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini, tertanggal 20 Juni 2006, didapatkan kesimpulan A Fun meninggal dunia, di tubuhnya ditemukan luka robek di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam, terhadap Liu Saksi Sui disimpulkan meninggal dunia dengan ditemukan luka robek di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda benda tajam, selanjutnya terhadap Bong Sui Cin disimpulkan meninggal dunia dan ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang pada anggota gerak atas akibat ruda paksa benda puntul, luka robek di kepala, leher, anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat semua hal tersebut di atas dan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa yang ditujukan kepada Korban Liu Sak Sui, Korban, Bong Sui Cin dan Korban A Fun adalah dengan sengaja dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur selanjutnya yaitu direncanakan lebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana terurai diatas terlihat dengan tegas dan jelas adanya persiapan, adanya waktu yang cukup berpikir bagi Terdakwa untuk merencanakan niatnya tersebut membunuh Para Korban yaitu sejak hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, malam hari, saat Terdakwa pulang dari rumah Para Korban sampai dengan hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, dini hari sekitar pukul 04.00 Wib, pada saat Terdakwa telah berada dilantai dua rumah Para Korban, selanjutnya terdapat rangkain perbuatan persiapan yang dilakukan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa melaksanakan pembunuhan tersebut terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban, Bong Sui Cin dan Korban A Fun, yaitu dari memanjat pagar besi rumah Para Korban untuk naik ke lantai dua rumah Para Korban selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil alat-alat/ barang-barang berupa kipas angin, setrika, kursi kayu dan sebilah parang putih tajam yang ujung terbuat dari besi, selain itu ada tenggang waktu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Terakwa untuk membatalakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Para

Korban tersebut namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut secara tegas dan jelas Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban, Bong Sui Cin dan Korban A Fun dilakukannya dengan adanya perencanaan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan usur yang ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain; -----

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/rangkain perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006, sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun; -----
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengayunkan barang berupa kipas angin, setrika, kursi kayu dan parang kerarah tubuh Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun secara berulang kali, selain itu Terdakwa juga menusukkan parang tersebut ketubuh Para Korban berulang kali hingga kesemua Para Korban yaitu Korban Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin serta Pembantunya yaitu Korban A Fun akhirnya meninggal dunia ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ 33/ UM/ VI/ 2006, atas nama A Fun, Liu Sak Sui dan Bong Sui Cin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Utomo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini, tertanggal 20 Juni 2006, didapatkan kesimpulan A Fun meninggal dunia, ditubuhnya ditemukan luka robek di kepala, wajah, leher, anggota gerak atas, putus jari kelingking, jari manis, jari tengah tangan kanan dan putus jari manis tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam, terhadap Liu Saksi Sui disimpulkan meninggal dunia dengan ditemukan luka robek di kepala, mata, dagu, mulut, leher, patah tulang tengkorak, tulang rahang dan tulang leher akibat ruda benda tajam, selanjutnya terhadap Bong Sui Cin disimpulkan meninggal dunia dan ditemukan luka memar di kepala, mata dan patah tulang pada anggota gerak atas akibat ruda paksa benda puntul, luka robek di kepala, leher, anggota gerak atas, patah tulang tengkorak akibat ruda paksa benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim bersimpulan unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-3 (tiga) dakwaan primair telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Dji Kui Chong Alias Akui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dimintakan dalam pembelaan (pledoi)nya telah turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur yang dakwaan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap pembelaan (pledoi) tersebut tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam agar putusan di bawah ini, pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah mempertimbangkan rasa keadilan secara utuh dan menyeluruh terutama bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Lorbun Liu Sak Sui, Korban Bong Sui Cin dan Korban A Fun serta seluruh keluarga yang di tinggalkannya akibat teijadinya peristiwa pembunuhan tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal- hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Rangkain perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang membunuh Korban yaitu Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liu Sak Sui, Korban Berang Sui Cid an Korban A Fun adalah perbuatan yang sangat keji dan sadis karena yang menjadi Korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah 3 (tiga) orang dalam waktu yang berdekatan ; -----

- Para Korban masih terdapat hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa seharusnya melindungi dan menyayangi Para Korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesediaan dan trauma yang mendalam terhadap keluarga Para Korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Tidak ada ;-----

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan : -----

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJI KUI CHONG ALIAS AKUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “ ;-----
  2. Memidana Terdakwa DJI KUI CHONG ALIAS AKUI oleh karena itu dengan pidana penjara selama “Seumur Hidup “ ;-----
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----
  4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) helai celana pendek warna biru ; -----
    - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ; -----
    - 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK motor Yamaha V. 110 atas nama Martarina, SIM B, SIM C, KTP, SKBRI atas nama Liu Sak Sui, uang tunai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) helai celana panjang motif batik warna coklat; -----
    - 1 (satu) helai BH warna orange ;-----
    - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ; -----
    - 1 (satu) pasang anting-anting emas;-----
    - 1 (satu) untai kalung emas bermata giok ; -----
    - 1 (satu) buah cincin emas bermata satu ;-----
    - 1 (satu) buah anting emas ; -----
    - 1 (satu) buah senter warna merah yang tidak utuh lagi; -----
    - 1 (satu) buah kursi warna coklat; -----
- di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ahli Waris Korban Liu Sak Sui dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek motif batik warna biru ; -----
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----
- 1 (satu) buah BH warna putih ; -----

di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ahli Waris Korban A Fun yaitu Saksi Liu Ni Fa ;-----

- 1 (satu) celana pendek warna biru muda bergambar ikan ;-----
- 1 (satu) celana pendek warna biru ;-----
- 1 (satu) buah baju singlet warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) buah kursi warna coklat merk Ponti Furniture ;-----
- 1 (satu) buah pecahan setrika yang tidak utuh lagi; -----
- 1 (satu) buah kipas angin merk Sanyo berbentuk kotak warna putih ; -----
- 3 (tiga) keping papan lantai terdapat tapak kaki darah ;-----
- 1 (satu) buah parang segi empat tangkai besi; -----
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih ;-----
- di rampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2007, oleh kami MARINGAN MARPAUNG, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, IDA BAGUS OKA SAPUTRA M., S.H., dan WURYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2007, dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu oleh BAHRUL FUAD HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri, YOGA MULYANA, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM,

i in A BAGUS OKA  
SAPIUTRA M S.H.

WITRYANTI,  
S.H.

KEJUA MAJELIS HAKIM,

MARINGAN MARPAUNG, S.a

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)